

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO
*REMAKE DI PLATFORM YOUTUBE***

Disusun dan diajukan oleh:

MUTHIA AYU PRATIWI

B011181074



PRODI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO *REMAKE* DI
PLATFORM YOUTUBE**

Oleh:

MUTHIA AYU PRATIWI

B011181074

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO *REMAKE* DI
PLATFORM YOUTUBE**

Disusun dan diajukan oleh :


Muthia Ayu Pratiwi

B011181074

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 22 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Ketua,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 19660326 199103 1 002

Sekretaris,



Amaliyah, S.H., M.H.

NIP. 19870226 201404 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum,**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muthia Ayu Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : B011181074

Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Bagian/Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Perlindungan Hak Cipta atas Konten
Video *Remake* di *Platform* YouTube

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Februari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002



Amaliyah, SH., MH.
NIP. 19870226 201404 2 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUTHIA AYU PRATIWI
N I M : B011181074
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO REMAKE
DI PLATFORM YOUTUBE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Ayu Pratiwi

NIM : B011181074

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Remake di Platform YouTube* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan,



Muthia Ayu Pratiwi

ABSTRAK

MUTHIA AYU PRATIWI (B011181074) dengan judul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO *REMAKE* DI PLATFORM YOUTUBE”, dibimbing oleh Winner Sitorus dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran hak cipta pada konten video *remake* yang ada pada *platform* YouTube dan bentuk perlindungan hukum kepada kreator video *remake* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menganalisis aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini juga dilaksanakan wawancara untuk melengkapi hasil analisis dengan pelaksana pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi pelanggaran hak cipta dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi pada video *remake* di *platform* YouTube karena karya tersebut merupakan karya yang dihasilkan dari tindakan modifikasi ciptaan sebelumnya dan kreator tidak memperoleh izin sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta. Kreator video *remake* dapat mendapatkan perlindungan hukum ketika telah memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Video *Remake*.

ABSTRACT

MUTHIA AYU PRATIWI (B011181074) with the title “COPYRIGHT PROTECTION OF REMAKE VIDEO CONTENT ON THE YOUTUBE PLATFORM”, supervised by Winner Sitorus and Amaliyah.

This study aims to analyze the potential for copyright infringement on remake video content on the YouTube platform and forms of legal protection for the remake video creators.

This study uses normative research methods which are carried out by analyzing existing laws and regulations. In this study interviews were also carried out to complement the results of the analysis with the Intellectual Property Service Executive at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in South Sulawesi Province.

The results of this study indicate that there is a potential for copyright infringement in the form of moral rights and economic rights on video remakes on the YouTube platform because the work is a work resulting from the act of modification a previous creation and the creator does not carry out the permission as stipulated in the Copyright Law. Remake video creators can get legal protection when they have obtained permission from the creator or copyright holder.

Keywords: Copyright; Legal Protection; Remake Video.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video *Remake* di *Platform* YouTube” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarganya, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, yakni Bapak Mukhlis Tahir, S.Hum., dan Ibu Titin Herlina, adik Penulis Marsya Kania Syahira serta pihak-pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta sumbangsuhnya baik dalam bentuk moral, pemikiran, tenaga, hingga dalam bentuk materiel selama penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanudin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iln Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, Bapak Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji.
6. Bapak Johan Komala Siswoyo, S.H., pelaksana pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selaku narasumber dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.
9. Keluarga, para sepupu, tante, om, dan dato yang telah tanpa henti memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi dan memberikan yang terbaik untuk keluarga.
10. Muhammad Athallariq Gio Mulyadi yang telah menemani dari awal masa perkuliahan, menjadi teman diskusi, serta memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis untuk tidak pernah menyerah dan selalu sadar akan kualitas diri.
11. Alm. Bapak Muhammad Rifai selaku guru SMA penulis, yang selalu dengan tekun memberikan ilmu kepada penulis mengenai dasar-dasar

penulisan dan memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti kompetisi pertama di *History Fair* Universitas Indonesia saat SMA.

12. Haiva Zahra Nada selaku teman baik penulis yang selalu mengingatkan bahwa semua akan terselesaikan dengan baik, terima kasih sudah selalu memberikan energi positif, semoga harapan untuk menjadi arkeolog Gen Z dapat terkabul.
13. Teman-teman *Ladies*; Darma Wahyudi Masdar, Muhammad Fadli, Izzah Fajriyanti, Ainun Widayani, Luthfiyyah, Dian Andriani, Azzahra Arfiana Opu, Ayu Amalia, Rini Puspita Sari, terima kasih sudah selalu menanyakan kelanjutan skripsi penulis, terima kasih juga kalian sudah sangat cepat menyelesaikan studi sehingga penulis merasa termotivasi untuk mengikuti langkah tersebut.
14. Teman-teman Cikiwiw; Siti Ajeng Putriana, Andi Pallawa Rukka, Reski Yulianti, Nadya Annisa, Andi Nur Fakhriyah Zaenal, yang sudah mewarnai masa-masa maba penulis.
15. Teman-teman di kompetisi debat; Andriansyah, Muhammad Fadly Ridwan, Amyusril Baramirdin, Muhammad Aswar Basri.
16. Teman-teman di kompetisi *Academic Constitutional Drafting* MPR RI Tahun 2020; Muhammad Athallariq Gio Mulyadi, Aura Nur Maulida, Ebby Ramdhani, Andriansyah, terima kasih sudah bersama-sama melakukan penelitian dengan penulis hingga memiliki buku hasil karya dan pemikiran bersama yang kemudian berhasil diterbitkan oleh MPR RI.

17. UKM LeDHaK FH UH yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri, memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti lomba-lomba debat hukum yang bergengsi dan mengangkat piala untuk dipersembahkan kepada almamater tercinta.
18. ILSA Chapter UNHAS yang telah menjadi tempat belajar Hukum Internasional secara mudah dan kesempatan untuk mengikuti lomba *INTERNATION* sebagai lomba Peradilan Semu Internasional pertama penulis.
19. HMD AMPUH yang telah menjadi tempat diskusi keperdataan dan juga bertukar pikiran, serta mewadahi penulis dalam hal menjadi *Master of Ceremony*.
20. Unhas MUN Community yang telah mewarnai dunia organisasi penulis di awal masa perkuliahan dan membuat saya bisa mengenal orang-orang baru melalui kegiatan Makassar MUN.
21. Teman-teman KKN Rappocini 5 yang telah menemani masa KKN penulis dan membuat penulis paham tentang dunia perkebunan serta membangun kualitas diri penulis untuk menjadi sekretaris yang baik.
22. Teman-teman di balik layar *channel* YouTube Mutiara Assegaf; Kak Mutiara Assegaf serta teman-teman penulis naskah yang membantu penulis membangun kreativitas dalam segi penulisan naskah YouTube.
23. Teman-teman Salu Kopi, termasuk para *owner* yang sangat menghargai penulis.

24. Teman-teman Angkatan “Amandemen 2018” yang sudah kebersamai mulai dari hari pertama masuk sebagai Mahasiswa, dan kesempatan lainnya dalam rangka Pembinaan Mahasiswa Hukum (PMH).

25. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini kedepannya jauh lebih baik, serta bermanfaat bagi pembaca dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Sekian dan terima kasih, *Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Penulis,

Muthia Ayu Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xvii
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN DAN ANALISIS VIDEO <i>REMAKE</i> PADA <i>PLATFORM</i> YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA.....	17
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	17
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	22
3. Perkembangan Perlindungan HKI.....	24
B. Hak Cipta.....	27
1. Pengertian dan Fungsi Hak Cipta.....	27
2. Sifat Hak Cipta.....	30
3. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	31
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta.....	34
C. Karya Video dalam Aturan Hak Cipta.....	37

D. Analisis Konten Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> YouTube yang Termasuk Pelanggaran Hak Cipta.....	40
1. Konten Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> YouTube Tidak Memenuhi Syarat Suatu Ciptaan yang Dilindungi UU Hak Cipta.....	41
2. Pelanggaran Hak Moral pada Karya Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> Youtube	49
3. Pelanggaran Hak Ekonomi dalam Karya Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> Youtube	55
BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREATOR VIDEO <i>REMAKE</i> PADA <i>PLATFORM</i> YOUTUBE	61
A. Perlindungan Hukum	61
1. Pengertian Perlindungan Hukum	61
2. Teori Perlindungan Hukum	63
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	65
4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	66
B. Pencipta Konten di <i>Platform</i> YouTube	69
1. <i>Platform</i> YouTube sebagai Wadah Berkarya	69
2. Aturan Hak Cipta pada <i>Platform</i> YouTube.....	72
3. Video <i>Remake</i>	75
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreator Video <i>Remake</i> . 78	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreator di <i>Platform</i> YouTube. 79	
2. Pelaksanaan Izin Kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta oleh Kreator Video <i>Remake</i>	83
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karya Video yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan PDKI.....	43
Tabel 2. Pencantuman Nama Pencipta dalam Karya Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> YouTube	51
Tabel 3. Kreator Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> YouTube yang Tidak Mencantumkan Keterangan <i>Remake</i> pada Karyanya.....	52
Tabel 4. Perkiraan Keuntungan Kreator Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> YouTube.....	59
Tabel 5. Bentuk Perubahan dalam Karya Video <i>Remake</i> di <i>Platform</i> YouTube.....	85

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IP	<i>Intellectual Property</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDKI	Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
TRIPs	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WCT	<i>WIPO Copyright Treaty</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
WPPT	<i>WIPO Performance and Phonogram Treaty</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan sebuah manifestasi penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*). Hal tersebut berangkat dari pandangan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, oleh karena itu perlu adanya penghargaan khusus terhadap karya intelektual itu.¹

Secara historis, perlindungan di bidang kekayaan intelektual dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia telah ada sejak Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, yakni dengan diundangkannya *Auteurswet* 1912 *Stb.* 1912 No. 600 bagi perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb.* 1012 No. 545 jo. *Stb.* 1913 No. 214 mengenai perlindungan merek, dan *Octrooiewet* 1910 S.No.33 *yis* S.11-33, S.22-54 mengenai perlindungan hak paten.² Indonesia meratifikasi hasil putaran Uruguay, yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* di tahun 1994 dan menjadi anggota WTO. Salah satu

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

² Budi Santoso, 2008, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 29.

bagian dari ratifikasi itu adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual di antaranya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Indonesia juga merupakan salah satu anggota WIPO yang merupakan suatu badan khusus PBB untuk mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia.³

Hak cipta sebagai salah satu ruang lingkup perlindungan HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pada Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta mencakup atas hak moral dan hak ekonomi yang berkaitan dengan prinsip deklaratif dalam hak cipta.

³ Foxip.co.id, *Mengenai WIPO dan Sejarahnya*, 15 Oktober 2021 <https://www.foxip.co.id/news/detail/mengenal-wipo-dan-sejarahnya> diakses pada 23 Juli 2022.

Teknologi yang semakin maju tidak terlepas dari perkembangan Era Revolusi Industri 5.0. yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi atau dikenal sebagai “*cyber physical system*” dengan sinergi beberapa teknologi pilar utama, yaitu *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, *Additive Manufacturing* dengan mengutamakan nilai keberlanjutan atau *Sustainability*.⁴ Kemajuan teknologi ini beriringan dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia. Penggunaan teknologi ini digunakan untuk mendapatkan informasi, pembelian produk, pengiriman pesanan, kegiatan bisnis, perdagangan dan sebagainya.⁵

Masifnya penggunaan tersebut linear dengan hasil laporan dari DataReportal yang mencatat bahwa jumlah total pengguna internet di dunia per Januari 2022, yakni 4,95 miliar orang.⁶ Untuk wilayah Indonesia, Hootsuite (*We Are Social*) menyampaikan laporan bahwa dari sebanyak 275,77 juta penduduk Indonesia, 204,7 juta di antaranya

⁴ Dania Lazuardi, *Yuk Kenalan Dengan Industry 5.0, Revolusi Industri Bisnis dan Manufaktur yang Berkelanjutan*, 12 Agustus 2022, <https://inmarketing.id/revolusi-industry-5-0-adalah.html> diakses pada 5 Januari 2022.

⁵ *Ibid.*

⁶ Databoks Katadata, *Pengguna Internet di Dunia Capai 4,95 Miliar Orang Per Januari 2022*, 7 Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022> diakses pada 23 Juli 2022.

adalah pengguna internet (data awal tahun 2022).⁷ Artinya, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,7%.⁸

Penggunaan internet tersebut dilatarbelakangi karena kebutuhan pekerjaan, pendidikan, maupun untuk hiburan. Beragamnya pilihan fitur media sosial membuat banyak orang merasa tertarik untuk menggunakan internet. Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022,⁹ dengan total pengguna YouTube sebanyak 139 juta sehingga Indonesia berada pada posisi ketiga dengan jumlah pengguna YouTube terbanyak setelah India dan Amerika Serikat.¹⁰

Pengguna media sosial banyak yang menggunakan akunnya sebagai sarana berkarya. Berbagai konten dibuat dan diunggah melalui media sosial khususnya *platform* YouTube dan membuat pencipta tersebut memperoleh popularitas dari konten tersebut. YouTube merupakan situs untuk berbagi dan menonton video. Di YouTube,

⁷ Databoks Katadata, *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*, 23 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> diakses pada 15 Oktober 2022.

⁸ CNBC Indonesia, *Penetrasi Internet di Indonesia Melesat Saat Pandemi Covid*, 9 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609201729-4-345834/penetrasi-internet-di-indonesia-melesat-saat-pandemi-covid#:~:text=Adapun%20total%20populasi%20di%20Indonesia,Indonesia%20sekitar%2073%2C7%20persen>. Diakses pada 15 Oktober 2022

⁹ Databoks Katadata, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*, 25 Februari 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> diakses pada 23 Juli 2022.

¹⁰ Data Indonesia, *Pengguna Youtube Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia pada 2022*, 11 Mei 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022> diakses pada 23 Juli 2022.

pengguna dapat membuat dan mengunggah video-videonya.¹¹ Salah satu karya yang banyak diunggah melalui *platform* YouTube adalah *video remake*.

Video remake diartikan sebagai sebuah video hasil pembuatan ulang sebuah karya yang telah ada sebelumnya dengan melakukan perombakan atau perubahan tertentu. Dalam Kamus *Online* Bahasa Inggris dari *Macmillan Education*, *remake* diartikan sebagai “*to make something again, especially in different way*” (membuat kembali sesuatu, khususnya dengan cara yang berbeda).¹² Pada *platform* YouTube, banyak *video remake* yang dapat ditemukan, perubahan yang dibuat oleh pencipta *video remake* dapat dalam bentuk perubahan bentuk gambar animasi dengan alur yang tetap sama, perubahan atau pengembangan pada alur cerita, menggantikan tokoh atau pemeran dari video yang sebelumnya dan sebagainya.

Akun YouTube luar negeri yang aktif mengunggah *video remake* misalnya *Cas van de Pol*, konten *remake* yang akun tersebut unggah adalah *remake* dari film misalnya film Thor, film kartun Monsters Inc, film kartun Shrek, dan sebagainya yang diolah menjadi bentuk animasi yang berbeda dan mempersingkat durasinya. Akun tersebut memiliki

¹¹ GCF Global, *What is YouTube?*, <https://edu.gcfglobal.org/en/youtube/what-is-youtube/1/> diakses pada 23 Juli 2022.

¹² Macmillan Dictionary, *Remake (Definitions and Synonyms)*, https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/remake_1 diakses pada 23 Juli 2022.

sebanyak 3,36 juta *subscribers* dengan total penonton 691,6 juta.¹³ Selain itu, akun *Remake Session* yang berfokus pada konten *remake* lagu dengan merombak komposisi musiknya dan memperoleh total 49.239 penonton. Terdapat pula akun *Eder KFCard* yang banyak mengunggah konten *remake* ciptaannya, yakni membuat *remake* film-film kartun terkenal misalnya *Frozen*, *Ratatouille*, *Finding Nemo*, dan sebagainya dengan merombak animasi dari film aslinya namun dengan alur dan kekhasan cerita yang sama. Akun ini memiliki sebanyak 522 ribu *subscribers* dengan total 149,2 juta penonton.¹⁴

Terdapat pula jenis video *remake* atas sebuah karya film di platform YouTube yang dibuat jauh lebih singkat dengan pemeran yang berbeda namun inti cerita atau alur yang sama. Contoh lainnya adalah *remake* atas film pendek yang berjudul *Love Language* yang diproduksi dan diunggah oleh Jubilee pada November 2010 dan memperoleh sebanyak 3,9 juta penonton.¹⁵ Terdapat banyak video *remake* atas karya tersebut, termasuk *remake* versi Indonesia. Akun YouTube *bootihole* juga membuat video *remake* atas karya tersebut dan memperoleh jumlah penonton lebih banyak dari karya asli, yakni 10 juta penonton.¹⁶ Karya

¹³ Kanal YouTube *Cas van de Pol*, *About*, <https://www.youtube.com/user/CAS/about> diakses pada 15 Oktober 2022.

¹⁴ Kanal YouTube *Eder KFCard*, *About*, <https://www.youtube.com/c/EderKFCard> diakses pada 15 Oktober 2022.

¹⁵ Kanal YouTube Jubilee, *Love Language | Original Jubilee Project Short Film*, 2 November 2010, https://www.youtube.com/watch?v=QyB_U9vn6Wk diakses pada 15 Oktober 2022.

¹⁶ Kanal YouTube *bootihole*, *(REMAKE) Love Language*, 22 Februari 2011, <https://www.youtube.com/watch?v=lmq321zjkvs> diakses pada 15 Oktober 2022.

tersebut mencantumkan *Jubilee Project* dan tautan video asli dari *Love Language* karya Jubilee pada bagian deskripsi video, namun tidak ada pembagian royalti yang dilakukan oleh pencipta video *remake* tersebut kepada pencipta asli. Popularitas karya video *remake* tersebut dipermasalahkan oleh salah satu perusahaan publikasi ternama Amerika Serikat, yakni *SAGE Publications* melalui beberapa penelitiannya mempermasalahkan terkait aspek pembeda dari karya *remake* tersebut atas karya asli *Love Language* dari Jubilee.¹⁷

Selain itu, video *remake* di YouTube lainnya adalah akun YouTube *MrBeast* yang melakukan *remake* atas serial *Squid Game*, *remake* yang ia lakukan adalah dalam bentuk membuat set tempat, permainan, dan konsep dari serial *Squid Game* tersebut ke dalam bentuk nyata.¹⁸ Karya *remake* tersebut menjadi kontroversial karena telah ditonton sebanyak lebih dari 400 juta penonton dan menuai komentar dari publik terkait izin untuk melakukan *remake* atas serial tersebut, tidak sedikit masyarakat yang melalui postingan di media sosial miliknya berharap ataupun meminta produser serial tersebut menggugat *MrBeast* atas

¹⁷ Renee Hobbs, Yonty Friesem, "The Creativity of Imitation in Remake Videos", Jurnal SAGE Publications, Vol 16 Issue 4, Juni 2019, 328-347, hlm. 355.

¹⁸ Kanal YouTube MrBeast, *\$456,000 Squid Game In Real Life!*, 24 November 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=0e3GPea1Tyg&t=1s> diakses pada 15 Oktober 2022.

perbuatannya melakukan *remake* tanpa terlebih dahulu izin kepada Hwang Dong-Hyuk selaku produser dari serial tersebut.¹⁹

Di Indonesia, video *remake* juga banyak dibuat oleh kreator di YouTube, untuk film misalnya, video *remake* atas film Rudy Habibie oleh akun YouTube Arda Muhammad telah ditonton sebanyak 50.272 kali.²⁰ Selain itu, akun YouTube Andy Lukito juga membuat dan mengunggah sebuah karya video *remake* atas *Subway Surfers*, yaitu permainan yang dikembangkan oleh Killoo dan SYBO Games Denmark, Andy Lukito mengubahnya menjadi sudut pandang orang pertama dan video tersebut telah ditonton sebanyak 2.443.297 kali atau dengan prediksi keuntungan sebesar Rp 17.103.079.²¹ Karya-karya tersebut mencantumkan karya asli di deskripsi video, namun tidak ada pembagian royalti yang diberikan kepada pencipta asli. Fenomena video *remake* inilah yang menurut peneliti menarik untuk dikaji berdasarkan aturan hak cipta di Indonesia.

Pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

¹⁹ UNILAD, *MrBeast Squid Game Remake Blasted Over 'Controversial' Insensitivity*, 25 November 2021, <https://www.unilad.com/film-and-tv/mrbeast-squid-game-remake-blasted-over-controversial-insensitivity> diakses pada 1 Agustus 2022.

²⁰ Kanal YouTube Arda Muhammad, *Remake Film Rudy Habibie*, 6 Januari 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=Z9OjSPkUaKk> diakses pada 15 Oktober 2022.

²¹ Kanal YouTube Andy Lukito, *Remaking SUBWAY SURFERS Into First Person In 24 Hours! | SUBWAY SURFERS CHALLENGE*, 6 Agustus 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=CsXIFGavrIU&t=20s> diakses pada 15 Oktober 2022.

demi kesejahteraan umat manusia. Penjelmaan amanah dari Pasal tersebut salah satunya adalah dengan adanya aturan perlindungan hak cipta di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi karya pencipta yang menuangkan kreativitasnya dalam karya video melalui *platform YouTube*. Sebagian besar masyarakat belum menyadari prinsip deklaratif yang terkandung dalam UU Hak Cipta bahwa ciptaannya dapat diberikan perlindungan otomatis setelah idenya telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan penjabaran tersebut, telah ada kesadaran dari masyarakat di Amerika Serikat terkait hak cipta atas serial *Squid Game* yang harus dilindungi atas perbuatan *remake* di *platform YouTube* yang dilakukan akun *MrBeast*. Di sisi lain, terdapat nilai yang berbeda yang dibuat oleh kreator video *remake* dibanding karya asli yang *diremake*, pembeda ini mengindikasikan bahwa dari karya *remake* tersebut ada ide yang dituangkan oleh kreator video *remake* pada video *remake* ciptaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan video *remake* pada *platform YouTube*, perlindungan hak cipta terkait karya video yang belum terakomodir dalam UU Hak Cipta dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap kreator video *remake*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembuatan video *remake* pada *platform* YouTube melanggar UU Hak Cipta?
2. Apakah kreator video *remake* pada *platform* YouTube mendapat perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah terkait pembuatan konten video *remake* berdasarkan UU Hak Cipta.
2. Untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreator video *remake* di dalam *platform* YouTube.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta mengenai pengaturan pembuatan video *remake* di *platform* YouTube dan perlindungan hukum kepada kreator video *remake* berdasarkan UU Hak Cipta.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para praktisi ataupun para pihak terkait dalam hal penerapan hukum keperdataan maupun putusan oleh pengadilan dalam menyelesaikan masalah terkait isu pembuatan video *remake* pada *platform* YouTube di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap kreator video *remake* di YouTube.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terdapat beberapa judul penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Skripsi David Christian Susanto dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Upaya *Remake* Lagu dalam Festival Band Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2014. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Pencipta Lagu memiliki hak eksklusif, dan pencipta lagu juga memiliki hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya, jadi penggunaan karya cipta tanpa seijin pencipta adalah suatu pelanggaran, dan semua itu ada sanksinya sesuai yang tertulis dalam UU Hak Cipta, dan penerapan sanksi yang seharusnya didapatkan oleh pelaku *remake* lagu tanpa ijin, sampai saat ini belum sesuai dengan UU Hak Cipta, karena pihak Kepolisian dalam hal penegakan hukum belum sesuai peraturan.
2. Skripsi Liokta Deviza Intan dengan judul Perlindungan Hak Cipta atas Re-upload Video pada Media Sosial YouTube menurut Hukum Internasional dan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021. Hasil penelitian bahwa perbuatan

hukum terhadap tindakan re-upload konten video youtube tanpa izin pencipta adalah sebuah pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta, perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan re-upload konten video youtube tanpa izin pencipta, yaitu berupa ganti rugi melalui gugatan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan mendapat sanksi pidana serta penutupan akun atau hak akses pengguna yang telah melanggar hak cipta, oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme kebijakan youtube mengenai tindakan pelanggaran hak cipta adalah pelaporan kepada pihak youtube oleh pihak yang dirugikan atau pemilik hak cipta dan kemudian dapat diberikan sanksi berupa penghapusan video atau penghapusan akun secara permanen.

3. Skripsi Eli Saripatussofa dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Nomor 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst Tentang Hak Cipta Film Atas *Remake* Film Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Produser Film Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021. Hasil penelitian bahwa putusan majelis hakim memiliki sifat kontradiktif atas pertimbangannya yang secara implisit meniadakan izin dari pencipta naskah film yang bukan

pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut ialah menolak dan memberikan sanksi pada pihak Syamsul Fuad selaku pencipta naskah, hal tersebut tidak mengikuti Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Adapun kendala yang diperoleh pihak Syamsul Fuad ialah tidak dapat membuktikan perolehan royalti dari penayangan film tersebut sehingga upaya yang dilakukannya mengajukan gugatan yang akhirnya ditolak oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian di atas menekankan pada perlindungan hak cipta terhadap konten *remake* lagu, konten *re-upload*, dan juga *remake* atas film. Sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah *remake* dalam bentuk video yang diunggah di *platform* YouTube. Selain itu, pembahasan dalam penelitian di atas hanya menekankan pada perlindungan terhadap pencipta yang asli, sedangkan penelitian ini meneliti dalam hal perlindungan hak cipta atas konten *remake* dari karya sebelumnya yang memuat ide dan gagasan dari kreator video *remake*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada bahan-bahan kepustakaan,

mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah isu yang dibahas pada tataran undang-undang dan regulasi lainnya,²³ dimana dilakukan analisis dan telaah pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang maupun regulasi lainnya yang berhubungan dengan HKI serta Hak Cipta di Indonesia.²⁴ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau yurisprudensi,²⁵ serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

²² Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 164.

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

perundang-undangan.²⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) *Burgelijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder, yakni segala referensi karya ilmiah dibidang hukum²⁷ maupun penjelasan dari bahan hukum primer misalnya, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum serta komentasi-komentar atas putusan pengadilan.²⁸
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

²⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

²⁷ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2, Cet. 2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

²⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 119.

²⁹ *Ibid.*

d. Bahan non hukum, yakni bahan penelitian yang memberikan petunjuk terkait penelitian, dapat berupa data sensus, hasil wawancara, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.³⁰ Bahan non hukum yang digunakan berupa hasil wawancara berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) yang merupakan pengkajian informasi-informasi tertulis terkait hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, sistematis dan kompleks selanjutnya dikemas dalam kalimat yang logis dengan dilengkapi penafsiran sampai kesimpulan. Tujuan atau hasil yang akan diperoleh dari analisis tersebut berupa sebuah preskripsi atau pendapat hukum baru yang dapat berguna untuk memecahkan permasalahan hukum yang dikaji.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pajar, Yogyakarta, hlm. 43.

BAB II

TINJAUAN DAN ANALISIS VIDEO *REMAKE* PADA *PLATFORM* YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.³¹ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan pendefinisian atas HKI bahwa "*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind; inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*"³² Berdasarkan hal tersebut, kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Pendefinisian HKI dari pengertian Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau dieskpresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, karya kreasi tata letak komponen

³¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

³² WIPO, *What is Intellectual Property?*, <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 30 Juli 2022.

semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan.³³ Ekspresi tersebut yang menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi HKI, jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI merupakan produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan kemudian digunakan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau penciptanya.³⁴

HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kera rasio. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. HKI merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.³⁵ Pandangan Munir Fuady, HKI merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, dan lain-lain.³⁶

R.B. Simatupang berpendapat bahwa HKI merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia sebab sebagai inti atau obyek

³³ Mujiyono & Febriyanto, 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, Yogyakarta, hlm. 1.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 9.

³⁶ Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Berdasarkan substansinya, HKI berkaitan erat dengan benda tidak berwujud.³⁷ Berdasarkan Pasal 499 BW, batasan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Mahadi berpandangan barang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ialah benda materiil sedangkan hak adalah benda imaterial. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut benda berwujud dan tidak berwujud.³⁸

Menurut Irawan, HKI merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.³⁹ Arthur Lewis berpandangan bahwa umumnya HKI digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain.⁴⁰ Pada intinya, HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang dihasilkan manusia. Jenis HKI dan dasar hukumnya, antara lain:

- 1) Hak Cipta terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, 2021, *Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, hlm. 11.

³⁸ Yoyon M Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Yustisia*, Vol 5 No 1, 2016, 203-215, hlm. 204.

³⁹ Irawan Candra, 2011, *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48-49.

⁴⁰ Arthur Lewis, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, hlm. 335.

- 2) Paten terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paten.
- 3) Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Desain Industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 6) Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- 7) Varietas Tanaman diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Mengenai ruang lingkup HKI dalam sistem hukum, konsepnya dibagi atas tiga, yakni:⁴¹

- 1) Sebagian besar masyarakat mengakui adanya hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi yang dikenal dengan *intangible things*;
- 2) Kekayaan dalam pengertian secara nyata seperti tanah dan bangunan;
- 3) Kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

⁴¹ Leon A. Abdillah, dkk, 2021, *Hukum Komersial: Teori, Konsep, dan Gagasan*, Kita Menulis, Medan, hlm. 52.

Berkaitan dengan konsep tersebut, maka kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir yang erat kaitannya dengan kreativitas dari pencipta atau penemu. Oleh karena itu, penggunaan, pemanfaatan, dan pengambilan dengan tanpa izin serta tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar ajaran moral, yaitu merampas hak ekonomi dari penemu atau pencipta.⁴²

Secara historis terkait dasar konsep HKI, rezim HKI merupakan salah satu implementasi dari teori *utilitarian* oleh Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat.⁴³ Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI adalah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar mereka merasakan manfaat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, terutama bidang HKI, dikenal sebagai *reward theory*. Teori ini menjelaskan apabila sekumpulan individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan memacu individu lain untuk turut berkreasi.⁴⁴ Rezim HKI merupakan bentuk kompensasi dan dorongan bagi individu untuk berinovasi karena adanya limitasi penggunaan inovasi dipercaya akan meningkatkan tingkat inovasi dalam masyarakat.

⁴² *Ibid.*

⁴³ R. Paul, "Intellectual Property Rights: A Utilitarian Perspective", 12 May 2021, SSRN 3842429, hlm. 1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3842429 diakses pada 30 Juli 2022.

⁴⁴ RR Dewi Anggraeni, dkk, "The Urgency of Intellectual Property Rights In Academic World", Surya Kencana Tiga, Vol. 2 No 1, 2022, 87-101, hlm. 95.

2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat tiga prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yang diberlakukan dalam Perjanjian TRIPs, yakni:⁴⁵

- 1) Prinsip *National Treatment* adalah prinsip di mana negara akan memberikan perlindungan HKI dan perlakuan yang sama baik kepada warga negara sendiri ataupun terhadap warga negara asing (Pasal 3 TRIPs).
- 2) Prinsip *Most Favoured Nation* adalah prinsip dalam perlindungan HKI yang memberlakukan setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota juga akan diberikan langsung dan tanpa syarat kepada negara anggota yang lainnya (Pasal 4 TRIPs).
- 3) Prinsip *Minimal Standard* artinya prinsip yang menjelaskan bahwa TRIPs telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI pada hukum nasional masing-masing negara anggota seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI (Bagian II TRIPs).

⁴⁵ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Intellectual Property Rights*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

Dalam fungsi untuk menyeimbangkan individu dengan kepentingan masyarakat sehingga sebuah perlindungan HKI lebih bernilai, terdapat empat prinsip dalam sistem HKI, yakni:⁴⁶

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Penciptaan yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektual, maka wajar untuk memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti halnya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

⁴⁶ Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki", Jurnal Hukum Untidar, Vol 2 No 1, 2018, 15-27, hlm. 22.

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UU Hak Cipta.

3. Perkembangan Perlindungan HKI

Konsep HKI yang merupakan bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, membuat perlindungan atas HKI menjadi sesuatu yang dinamis. Hal tersebut

dikarenakan manusia dengan kemampuan intelektualnya tidak berhenti untuk melakukan inovasi, menciptakan sesuatu, menemukan hal-hal yang baru, dan sebagainya. kepemilikan dalam konsep HKI bukan berada pada materinya, namun pada hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengenal dunia digital dengan adanya teknologi internet. Pengenalan terkait dunia digital itu turut mengubah pola pikir manusia kepada bentuk atau format dari suatu ciptaan. Dahulu, ciptaan hanya berbentuk tradisional, namun saat ini terdapat banyak ciptaan dalam bentuk digital dengan bantuan teknologi internet karya tersebut dapat dengan mudah disebar dan diumumkan. Perkembangan teknologi yang masif tersebut membawa dampak terhadap kompleksitas permasalahan hukum terkait HKI. Hal tersebut tidak terlepas dari sifat atau hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman, oleh karena itu, peraturan HKI pun turut berkembang.

Fenomena tersebut turut menimbulkan dampak pada perlindungan hak cipta sebagai salah satu bagian dari HKI. Bentuk ciptaan yang semakin fleksibel dan variatif akibat modernisasi, seringkali bersinggungan dengan perlindungan hak cipta. Pada dasarnya, karya cipta digital tidak akan

menghilangkan perlindungan hak cipta yang melekat selama karya cipta tersebut memenuhi kriteria-kriteria ciptaan.⁴⁷

WIPO menyelenggarakan konferensi di Jenewa dalam menindaklanjuti perkembangan karakteristik perlindungan HKI di era digital pada tahun 1996 untuk memperbarui norma-norma kekayaan intelektual dalam menghadapi lingkungan digital (*digital environment*). Pembahasan dalam konferensi tersebut ialah kreasi, adopsi, transmisi, dan distribusi melalui medium digital. Konferensi tersebut melahirkan dua produk baru terkait pengaturan hak cipta, yakni *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty* (WPPT) yang secara internasional dikenal sebagai "*WIPO Internet Treaties*".⁴⁸

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta, sedangkan terkait ciptaan di internet, diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"). Pasal 25 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Maret 2021, Vol 15 No 1, 67-80, hlm. 72.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

B. Hak Cipta

1. Pengertian dan Fungsi Hak Cipta

Hak Cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan, mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁴⁹

Secara hakikat, hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Gatot Supramono berpandangan bahwa hak cipta sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda

⁴⁹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 14.

bergerak tidak bertubuh.⁵⁰ Pandangan tersebut berarti bahwa hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan, hal ini juga sejalan dengan tataran implementasi dimana hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Mengingat dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).⁵¹

McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁵² Dalam situs resmi terkait hak cipta milik Amerika Serikat, *Copyright.gov*, dinyatakan bahwa:⁵³

Copyright is a type of intellectual property that protects original works of authorship as soon as an author fixes the work in a tangible form of expression. In copyright law, there are a lot of different types of works, including paintings, photographs, illustrations, musical compositions, sound recordings, computer programs, books, poems, blog posts, movies, architectural works, plays, and so much more.

Apabila ditelaah dari pendefinisian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam kepustakaan Amerika Serikat, hak cipta diartikan sebagai jenis kekayaan intelektual yang melindungi karya asli segera setelah

⁵⁰ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

⁵³ Copyright.gov, *What is Copyright?*, <https://www.copyright.gov/what-is-copyright/> diakses pada 28 Juli 2022.

pencipta membuat karyanya dalam bentuk ekspresi yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendefinisian yang terdapat dalam UU Hak Cipta terkait hak cipta dalam prinsip deklaratif dimana hak cipta secara otomatis lahir setelah sebuah ide dari pencipta dibuat ke dalam bentuk nyata.

Black's Law Dictionary memberikan pendefinisian atas hak cipta bahwa *Copyright is the exclusive right of the owner of an intellectual production to multiply and dispose of copies; the sole right to the copy, or to copy it*⁵⁴ (hak cipta adalah hak eksklusif pemilik produksi intelektual untuk memperbanyak dan menjual salinan; satu-satunya pemegang hak atas salinan, atau untuk menyalin salinan). Apabila ditelaah dari pendefinisian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi dari hak cipta adalah untuk melindungi pencipta atau pembuat karya tersebut sehingga mereka dapat memperoleh hak ekonomi dari ciptaannya dan menikmati hasil ciptaannya.

Fungsi yang terkandung dalam perlindungan hak cipta adalah terkait pemberian *reward* atau penghargaan terhadap seseorang yang telah menciptakan kualifikasi ciptaan yang dilindungi di dalam UU Hak Cipta.⁵⁵ Harjowidigdo berpendapat fungsi dari hak cipta adalah untuk

⁵⁴ The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary 2nd Ed., *Copyright Definition & Legal Meaning*, <https://thelawdictionary.org/copyright/> diakses pada 28 Juli 2022.

⁵⁵ Khoirul Hidayah, *Op.cit.*, hlm. 8.

mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu dengan pihak lain.⁵⁶

Secara jangka panjang, fungsi dari adanya perlindungan hak cipta, yakni diharapkan terciptanya beragam inovasi dari masyarakat karena telah merasa aman dan terlindungi dari berbagai macam potensi pelanggaran hak cipta melalui aturan-aturan hak cipta yang berlaku. Perlindungan tersebut akan memberikan manfaat terhadap berkembangnya pola pikir masyarakat, berkembangnya potensi masyarakat serta inovasi yang diberikan. Hal tersebut akan turut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, sebagaimana pandangan Abdul Gani Abdullah bahwa perlindungan hukum hak cipta merupakan bagian dari sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi (*trade related*).⁵⁷

2. Sifat Hak Cipta

Sifat-sifat hak cipta meliputi:⁵⁸

- 1) Immateril (benda bergerak);
- 2) Pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu bentuknya khas serta bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan adalah sama;

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdul Gani Abdullah, dkk, 2008, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 2.

⁵⁸ A. Tenripadang Chairan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 9 No 2, Juli 2011, 164-175, hlm. 166.

3) Tidak bisa disita oleh siapa pun.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan satu kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak berwujud dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang menggunakannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak ciptanya secara sah. Sifat tunggal dari hak cipta menyebabkan adanya sifat berbeda antara kepemilikan hak cipta dengan kepemilikan benda lainnya, dalam hal penguasaan maupun pengalihan. Bisa dilihat pada implementasinya, pengalihan hak cipta tidak kemudian menghilangkan hak moral si pencipta, pencipta asli akan selalu menjadi pemilik hak moral atas ciptaannya meskipun telah beralih dengan konsekuensi hak ekonominya beralih.⁵⁹

Sifat lainnya dari hak cipta adalah hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*Incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan, serta hasil pikiran. Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif, yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.⁶⁰

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dikaitkan sebagai pemangku hak dan kewajiban. Dalam tataran hukum, istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtsubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris yang diartikan

⁵⁹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 70-71.

⁶⁰ Umi Cholifah, "*Hak Cipta dalam Ekonomi Islam*", *Jurnal Studi Agama*, Vol 4 No 1, Juni 2016, 90-104, hlm. 94.

sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.⁶¹ Sudikno Mertokusumo mengemukakan, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁶²

Pemegang hak dan kewajiban atau subjek dari hak cipta, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta. Pasal 31 UU Hak Cipta mengatur bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

UU Hak Cipta melindungi dua macam pencipta atau subjek hukum untuk diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

- 1) Perorangan

⁶¹ Titik Triwulan Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 40.

⁶² Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 8 No 1, 2014, 73-93, hlm. 74.

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), berdasarkan Pasal 34 UU Hak Cipta yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Dalam WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners of the entire work*) yang menyumbangkan karyanya.

2) Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui Pasal 35 (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu instansi pemerintah.

Ciptaan sebagai objek dari hak cipta didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, yakni sebagai berikut:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta, jenis ciptaan yang dilindungi, antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua hak yang melekat pada hak cipta. Esensi dari hak moral dan hak ekonomi adalah sebagai hak eksklusif dari hak cipta. Hak moral dalam Pasal 5 UU Hak Cipta merupakan

hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hak yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang melekat pada ciptaan sejak ciptaan tersebut ada. Hak moral mencakup 2 hal besar, yang pertama adalah Hak Integritas atau *right of integrity*, yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.⁶³

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam hak moral adalah hak atribusi (*Atribution/right of paternity*). Hak moral mengharuskan identitas

⁶³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lain.⁶⁴

Pasal 8 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yakni untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pada dasarnya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak cipta tersebut. Berbeda dengan hak moral yang tidak dapat dialihkan atau melekat pada diri pencipta, hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan.

⁶⁴ Henry Soelistyo, *Loc.cit.*

C. Karya Video dalam Aturan Hak Cipta

Video adalah karya hasil menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu.⁶⁵ Saat ini, video dapat diakses di berbagai *platform* sebagai hiburan dan berbagai fungsi lainnya, misalnya fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomis dan fungsi budaya. Salah satu *platform* untuk mengunggah dan menonton video, yakni YouTube.

YouTube merupakan sebuah *platform* yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi video yang mereka miliki atau hanya untuk menikmati berbagai video yang diunggah oleh berbagai pemilik akun dari berbagai negara. YouTube mulai berdiri sejak Februari 2005, diprakarsai oleh tiga orang pendiri YouTube, yakni Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Markas besar YouTube berada di San Bruno, California, Amerika Serikat. *Platform* ini berkembang pesat sejak awal pendiriannya di mana Google membeli YouTube di tahun 2006 dengan harga US\$ 1,65 miliar.⁶⁶ Prinsip pendirian YouTube adalah menyediakan wadah dengan

⁶⁵ Annisa Siregar, 2018, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 44.

⁶⁶ Harian Kompas, *Sejarah YouTube, Berawal dari Situs Kencan Online hingga Dibeli Google*, 24 Februari 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/15310057/sejarah-youtube-berawal-dari-situs-kencan-online-hingga->

antarmuka (*interface*) yang sederhana agar orang yang tidak terlalu paham atau 'melek' teknologi tetap dapat mengunggah karya videonya di YouTube.⁶⁷

Mengenai aturan hak cipta terkait karya video, video tidak termasuk dalam ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta. Namun apabila ditelusuri pendefinisian serta format visualisasi dari karya video, karya ini memiliki konteks yang sama dengan karya sinematografi yang dilindungi UU Hak Cipta dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Pada bagian penjelasan pasal dalam UU Hak Cipta, dijabarkan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Menelusuri lebih dalam konsepsi dari karya sinematografi, Ensiklopedia Britannica memberikan pendefinisian terhadap sinematografi, bahwa:⁶⁸

Cinematography is the art and technology of motion-picture photography. It involves such techniques as the general composition

[dibeligoogole?page=all#:~:text=Bulan%20Oktober%202006%2C%20perusahaan%20teknologi,terbesar%20kedua%20Google%20saat%20itu](#) diakses pada 28 Juli 2021.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Encyclopedia Britannica, *Cinematography*, <https://www.britannica.com/topic/cinematography> diakses pada 28 Juli 2021.

of a scene; the lighting of the set or location; the choice of cameras, lenses, filters, and film stock; the camera angle and movements; and the integration of any special effects.

Berdasarkan definisi tersebut, unsur dari karya sinematografi adalah gambar bergerak, komposisi adegan, pilihan filter, hingga integrasi atau perpaduan efek khusus. Pendefinisian ini hampir sama dengan definisi karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Klasifikasi karya sinematografi yang dijabarkan, yakni film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Klasifikasi tersebut tidak memasukkan karya video ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi dalam kategori karya sinematografi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kreator atau pencipta video karena membuat mereka seolah dilupakan dan tidak memperoleh pengakuan atas karyanya mengingat perlindungan hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi, artinya mereka tidak dapat menikmati kedua hak tersebut karena cakupan dari ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta tidak mengakomodir karya video sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi.

Secara spesifik terkait video *remake* di *platform* YouTube yang merupakan karya video dengan membuat kembali karya yang telah ada dengan melakukan perubahan-perubahan tertentu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kreator video *remake* pada dasarnya membuat idenya untuk mengubah karya sebelumnya menjadi nyata dalam bentuk video, ada perbedaan dari karya sebelumnya yang lahir dari ide dan pemikiran serta pembentukan video yang dilakukan oleh kreator video *remake*. Namun, karya tersebut tidak dilindungi di bawah hukum mengingat

sifat perlindungan karya video yang masih kabur dalam UU Hak Cipta, padahal pada hakikatnya makna atau konsepsi dari karya video sejalan dengan karya sinematografi yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta.

D. Analisis Konten Video *Remake* di Platform YouTube yang Termasuk Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁶⁹

- (1) Pelanggaran dengan mengambil sebagian dari ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain, dan menjadikannya seolah-olah ciptaan sendiri,
- (2) Pelanggaran dengan mengambil, memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tanpa mengubah isi, pencipta dan penerbit.

Selain itu, pelanggaran atas hak cipta juga dapat dalam bentuk pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Penulis, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta tersebut telah sesuai dengan aturan dalam UU Hak Cipta karena tindakan pentransformasian ciptaan, pengadaptasian ciptaan, dan pendistribusian ciptaan adalah hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta sehingga ketika orang lain melakukan tindakan tersebut, hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak cipta.

⁶⁹ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No.2, April 2013, 44-57, hlm. 48.

1. Konten Video *Remake* di Platform YouTube Tidak Memenuhi Syarat Suatu Ciptaan yang Dilindungi UU Hak Cipta

Secara mendasar, video merupakan gambar yang bergerak (*moving images*) dengan elemen suara atau dapat dikatakan sebagai karya audiovisual.⁷⁰ Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta mengenai ciptaan yang dilindungi tidak memberikan perlindungan atas karya video, namun sifat video yang merupakan karya audiovisual memiliki relevansi terhadap karya sinematografi yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m, bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) dan merupakan bentuk audiovisual. Klasifikasi atas karya sinematografi yang disebutkan dalam penjelasan, yakni film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun sehingga video tidak disebutkan dalam klasifikasi tersebut.

Karya video memiliki elemen-elemen yang secara garis besar terdiri atas gambar bergerak dan suara, apabila dikaitkan dengan sinematografi yang berdasarkan ketentuan di atas merupakan karya audiovisual dan gambar bergerak, maka karya video memiliki relevansi dengan karya sinematografi, namun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa karya video adalah salah satu jenis atau kategori dari karya sinematografi yang

⁷⁰ Cambridge Dictionary, *Video*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/video> diakses pada 20 November 2022.

dilindungi dalam UU Hak Cipta. Menurut penulis, video adalah karya yang dapat dikategorikan sebagai klasifikasi dari karya sinematografi dalam aturan UU Hak Cipta karena secara konseptual karya video memenuhi karakteristik karya sinematografi, namun karena tidak disebutkan secara eksplisit bukan berarti video tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

Ketentuan Pasal 25 UU ITE mengatur bahwa seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang kemudian disusun menjadi karya intelektual, beserta karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai HKI. Pada penjelasan pasal tersebut diatur bahwa UU ITE memberikan perlindungan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ciptaan apapun yang berbentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang didaftarkan sebagai karya intelektual akan memperoleh perlindungan.

Secara implementatif, perlindungan karya video bisa dilihat dari pendataan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Dalam PDKI, tercatat sebanyak 9118 karya video yang sudah diterima permohonan perlindungannya dan terdapat 10 permohonan dalam tahapan verifikasi.⁷¹ Berdasarkan keseluruhan data tersebut, 5 (lima) video yang

⁷¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, *Hak Cipta: Video*, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=video+&page=9&status=Diterima&status=Menunggu+Approval> diakses pada 25 November 2022.

telah memperoleh perlindungan berdasarkan PDKI di antaranya sebagai berikut:⁷²

Tabel 1. Karya Video yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan PDKI

No.	Judul Video	Nomor Permohonan	Nomor Pencatatan/Tanggal Diumumkan	Pencipta/Pemegang Hak Cipta
1.	Video Animasi (Edukasi Pakaian dan Rumah Adat Suku Makassar)	EC00202117316	000245301/24 Maret 2021	Nur Adzni Fakhriah Haj, Baso Indra Wijaya Aziz, Sukarman B/Program Studi DKV, Universitas Negeri Makassar
2.	Video Keditan <i>Village Day Trip</i> 360 Video	EC00202237015	000352626/22 Februari 2022	Christian Lilik Henri Setiawan Nivak, Aldi Herindra Lasso
3.	Video Pembelajaran Kinetika Gas Terunggah YouTube untuk Mahasiswa Kimia	EC00201846957	000118657/25 Mei 2011	Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc, Ph.D./LPPM UNY
4.	Video Animasi OZle	EC00202119509	000250739/11 Februari 2021	Bayu Santosa, Asep Sutarman, Boni Sudaryanto
5.	Video Penyuluhan Stunting	EC00201952036	000151154/14 Agustus 2019	Cindy Monica, Agus Purwanto, M.Kom

Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2022.

Perlindungan atas karya video tersebut di dalam PDKI merupakan bukti bahwa karya video memperoleh perlindungan hak cipta walaupun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai perlindungannya dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Terkait karakteristik video yang memiliki relevansi atau kemiripan dengan karya sinematografi, maka dapat dibuktikan pula dalam PDKI, dimana tabel terkait Jenis Ciptaan mengenai video-video tersebut pada laman PDKI selalu bertuliskan “Karya Sinematografi”

⁷² *Ibid.*

sehingga karya video telah mendapatkan perlindungan hak cipta sebagai salah satu bentuk karya sinematografi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johan Komala Siswoyo, selaku pelaksana pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan bahwa karya video walau tidak diatur secara eksplisit sebagai ciptaan yang dilindungi, maka tidak berarti karya video tidak memperoleh perlindungan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip deklaratif hak cipta, di mana perlindungan hak cipta lahir secara otomatis ketika ciptaan itu ada dalam karya yang nyata. Berkaitan dengan karya video di YouTube, bentuk nyata dari karya itu adalah ketika kreator telah mengunggah video karyanya di kanal YouTubenya, maka secara otomatis berlaku pula perlindungan atas karya itu.⁷³

Menurut Bapak Johan Komala Siswoyo, karya video pada *platform* YouTube disusun dan dibuat berdasarkan rencana dan skenario dari pemilik kanal, sehingga ada skenario di konten tersebut. Di dalam karya video juga terdapat elemen suara dan gambar bergerak. Oleh karena itu, menurutnya video memperoleh perlindungan secara implisit di bawah ciptaan karya sinematografi. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta bukan hadir untuk memberikan limitasi, melainkan untuk memberikan 'induk ciptaan' yang dapat mengakomodir bentuk-

⁷³ Johan Komala Siswoyo, Wawancara, Pelaksana Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, 2 Desember 2022.

bentuk ciptaan lainnya, sehingga karya video termasuk ciptaan yang dilindungi.

Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta yang memperoleh perlindungan atas ciptaannya adalah pencipta yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta menjelaskan terkait ciptaan yang dilindungi, yakni suatu ciptaan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khas adalah khusus dan teristimewa, sedangkan pribadi berarti tidak dapat dibagi, tunggal, berkaitan dengan seseorang. Pada dasarnya, hak cipta lahir dari kreasi pencipta yang benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan telah ada sebelumnya atau yang berasal bukan dari kreativitas manusia.⁷⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hanya pencipta yang memiliki karya ciptaan yang bersifat tunggal dan istimewa atau orisinal yang akan dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka aturan dalam UU Hak Cipta memberikan konsep bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada pencipta yang ciptaannya telah memenuhi syarat, yaitu keaslian atau original sehingga orisinalitas merupakan syarat utama suatu karya ciptaan

⁷⁴ Winner Sitorus, Amaliyah, Ahmadi Miru, *"Intellectual Property Rights Protection on Dance and Song As an Traditional Cultural Expression in South Sulawesi Under National and International Law"*, Jurnal IPR Review, Vol. 3 No. 1, Januari 2020, 185-202, hlm. 187.

dapat memperoleh perlindungan. Namun, terdapat pengaturan terkait pembatasan hak cipta dalam Pasal 43 sampai Pasal 53 UU Hak Cipta. Pengaturan tersebut secara garis besar memberikan batasan terkait penggunaan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap, yakni untuk kepentingan:

1. Pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam konteks video *remake* yang diunggah di *platform* YouTube, kreator video *remake* melakukan perubahan tertentu terhadap karya sebelumnya, misalnya mengubah visualisasi konten yang semula berupa wujud asli manusia menjadi penokohan dalam bentuk animasi, mengubah alur dari suatu film atau video sebelumnya, dan sebagainya. Pengunggahan konten video *remake* tersebut membuat kreator memperoleh keuntungan sehingga perubahan karya tersebut dilaksanakan untuk tujuan ekonomi. Salah satu contohnya pada kanal YouTube *MrBeast* yang memperoleh jumlah penonton sampai lebih dari 300 juta pada karya *remake*-nya atas

serial *Squid Game*, kanal tersebut diperkirakan memperoleh keuntungan hingga 1.500.000 Dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah.⁷⁵

Kegiatan perubahan dalam konten video *remake* tersebut tidak termasuk dalam pembatasan hak cipta. Menurut penulis, walaupun perubahan dalam konten video *remake* lahir dari ide dan usaha kreator video *remake* untuk menyisipkan nilai-nilai yang baru dalam karya sebelumnya, karya tersebut tidak dapat dikatakan sebagai karya yang orisinal. Hal tersebut dikarenakan UU Hak Cipta hanya mengatur perlindungan atas ciptaan yang sifatnya dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, dan ciptaan tersebut dari pencipta yang membentuk ciptaannya dengan nilai-nilai khas dan pribadi, sehingga karya *remake* tidak memenuhi syarat tersebut karena inspirasi dari ciptaan itu datang dari orang lain sebagai pencipta.

Bapak Johan Komala Siswoyo menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berbasis pada orisinalitas suatu ciptaan sehingga perlindungan akan diberikan atas ciptaan yang original atau asli. Dalam konteks karya video *remake* di *platform* YouTube, menurutnya masih dipertanyakan nilai orisinalitasnya karena inspirasi atau imajinasi dari kreator *remake* berkembang atau didongkrak oleh ciptaan orang lain. Oleh karena itu,

⁷⁵ Dominic Smithers, *MrBeast Makes a Fortune From Real Squid Game Video*, 25 November 2021, <https://www.ladbible.com/news/mr-beast-makes-a-fortune-from-real-squid-game-video-20211125> diakses pada 20 November 2022

karya video *remake* tidak dapat disebut sebagai karya ciptaan yang original atau asli.

Salah satu kategori Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta adalah karya-karya derivatif atau turunan, sebagaimana diatur dalam huruf n bahwa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi merupakan jenis ciptaan yang dilindungi. Menurut penulis, salah satu jenis ciptaan dari kategori karya turunan tersebut yang memiliki relevansi dengan karya video *remake* adalah modifikasi. Pada bagian penjelasan Pasal 5 huruf e dijelaskan bahwa modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan.

Hak untuk melakukan modifikasi ciptaan atau membuat karya-karya turunan yang menjadi salah satu kategori ciptaan yang dilindungi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang dapat melakukan modifikasi ciptaan, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak tersebut tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.⁷⁶ Pemegang hak cipta dalam hal ini merupakan pihak yang telah menerima izin secara sah dari pencipta untuk melakukan modifikasi atau menciptakan karya turunan atas ciptaan pencipta, sehingga pemegang hak

⁷⁶ Airlangga University Press, *Hak Cipta*, 12 November 2020, <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada 20 November 2022.

cipta merupakan pihak yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut salah satunya membuat karya *remake* dari karya sebelumnya.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Bapak Johan Komala Siswoyo yang menjelaskan bahwa karya *remake* dapat dikategorikan sebagai bentuk adaptasi dari karya sebelumnya dan dapat memperoleh perlindungan berdasarkan aturan Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta. Bapak Johan Komala Siswoyo juga berpandangan bahwa kreator *remake* harus memperoleh izin dari pencipta untuk kemudian membuat dan mengunggah karya *remake* atas ciptaan milik pencipta di *platform* YouTube. Ketika kreator telah memperoleh izin, maka karya *remake* tersebut memperoleh perlindungan dalam UU Hak Cipta.

Penulis berpendapat, karya video *remake* pada *platform* YouTube memiliki relevansi dengan karya modifikasi ciptaan dan tidak memiliki relevansi dengan karya adaptasi. Hal tersebut dikarenakan dalam karya adaptasi disyaratkan adanya alih wujud ciptaan, misalnya buku menjadi film. Pada video *remake*, ciptaan asli yang di-remake merupakan karya-karya sinematografi, sehingga unsur alih wujud yang menjadi unsur utama dalam tipe karya adaptasi tidak dipenuhi dalam bentuk karya *remake*.

2. Pelanggaran Hak Moral pada Karya Video *Remake* di *Platform* Youtube

Pengaturan mengenai hak moral dalam tingkat internasional terdapat pada TRIPs dan Konvensi Bern. Pasal 9 ayat (1) TRIPs menentukan bahwa:

“Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendic thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak ada kewajiban kepada Negara anggota untuk memberikan pengakuan atas hak moral, pengakuan tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Negara anggota untuk mengaturnya ke dalam ketentuan Negara atau tidak. Pada Pasal 6 bis Konvensi Bern, diatur di dalamnya mengenai hak moral yang meliputi hak atribusi (*the right of attribution*) dan hak integritas (*the right of integrity*).

Pada Pasal 4 UU Hak Cipta diatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sehingga di Indonesia memberikan pengakuan terkait adanya hak moral dalam hak cipta. Hak moral memiliki sifat yang tidak dapat dialihkan dan akan terus melekat kepada pencipta, hak-hak tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) adalah hak-hak untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Suatu ciptaan lahir dari hasil inspirasi, imajinasi, keterampilan dan juga keahlian pencipta sehingga ciptaan mengandung nilai integritas dan identitas pencipta. Oleh karena itu, pemenuhan hak moral menjadi hal yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam perlindungan hak cipta. Pada

konten video *remake* di *platform* YouTube, salah satu bentuk penghormatan atas hak moral pencipta adalah dengan mencantumkan karya asli pada kolom deskripsi atau memberikan penjelasan bahwa karya itu adalah karya *remake* dari karya tertentu. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi pencantuman tersebut pada karya-karya *remake*. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2 Pencantuman Nama Pencipta dalam Karya Video *Remake* di *Platform* YouTube

No.	Judul Video <i>Remake</i> /Kanal YouTube	Karya Asli yang Di- <i>remake</i>	Cara Pencantuman Karya Asli	Keterangan
1.	<i>(REMAKE) Love Language/bootihole</i>	<i>Love Language Original Jubilee Project Short Film (Jubilee)</i>	Pada judul dan kotak deskripsi konten	<i>"credits: Jubilee Project, Watch the original video by Jubilee Project here! (tautan)"</i>
2.	<i>The Remakeboot/Eder KFCard</i>	Film Animasi	Pada judul	<i>"Frozen The Remakeboot", "The Lion King The Remakeboot"</i>
3.	<i>Go to sleep meme – BoBoiBoy Gacha Club [Remake]/Rize Channel</i>	Konten YouTube <i>"BoBoiBoy Gacha Club"</i> (Kanal YouTube Flamy)	Pada judul dan kotak deskripsi konten	<i>"Inspired By Flamy (tautan video asli)"</i>
4.	<i>The Ultimate "Spirited Away" Recap Cartoon/Cas van de Pol</i>	Film <i>Spirited Away</i> (Studio Ghibli)	Pada kotak deskripsi konten	<i>"The ultimate recap cartoon of Studio Ghibli's classic; Spirited Away! (千と千尋の神隠し) NoFace! Haku! Chihiro! Kamaji! Yubaba!"</i>
5.	<i>DALANG PELO: DINDA GALAK!!! Minecraft animation remake Indonesia/Usamah Fauzil Adhim</i>	Konten YouTube <i>"Dinda Galak!!!"</i> (Dalang Pelo)	Pada judul dan kotak deskripsi konten	<i>"original video: (tautan video asli)"</i>

Sumber: <https://www.youtube.com/>, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat kreator video *remake* di *platform* YouTube yang secara jelas mengakui karyanya sebagai karya

remake hingga mencantumkan tautan atas karya asli dari karya tersebut, contohnya *bootihole*, *Cas van de Pol*, Usamah Yauzil Adhim, dan *Eder KFCard*, sehingga bisa disimpulkan bahwa kreator tersebut menghormati hak moral dari pencipta. Penulis juga melakukan identifikasi terhadap konten video *remake* yang tidak mencantumkan keterangan di dalam kotak deskripsi konten dan diperoleh hasil identifikasi sebagai berikut:

Tabel 3 Kreator Video *Remake* di Platform YouTube yang Tidak Mencantumkan Keterangan *Remake* pada Karyanya

No.	Judul Video <i>Remake</i> /Kanal YouTube	Karya Asli yang Di- <i>remake</i>	Cara Pencantuman Karya Asli	Keterangan
1.	\$456,000 <i>Squid Game In Real Life!</i> /MrBeast	Serial <i>Squid Game</i> (Hwang Dong-hyuk, Netflix)	Tidak ada	-
2.	<i>Love Language – An EmiBea Short Film</i> /EmiBea	Film Pendek <i>Love Language</i> (Jubilee)	Tidak Ada	-
3.	<i>Let it go</i> /Kotte Animation	Film Animasi <i>Frozen</i> (Walt Disney Animation Studios)	Tidak Ada	-

Sumber: <https://www.youtube.com/>, 2023.

Pada kanal YouTube *MrBeast* dalam konten video *remake*-nya atas serial *Squid Game* tidak mencantumkan dalam kotak deskripsi mengenai serial *Squid Game*, bahkan dalam isi kontennya menggantikan penulisan *SQUID GAME* menjadi *MR BEAST GAME*.⁷⁷ *MrBeast* seolah membuat serial tersebut melalui penamaannya menjadi miliknya dan hasil karyanya, di luar daripada dikenalnya serial *Squid Game* sebagai serial asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Menurut penulis,

⁷⁷ Kanal YouTube MrBeast, *\$456.000 Squid Game in Real Life!*, 24 November 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=0e3GPea1Tyg&t=1s> diakses pada 20 November 2022.

MrBeast selaku kreator *remake* tetap harus mencantumkan pencipta dari serial tersebut atau keterangan bahwa konten itu adalah karya *remake* dari karya aslinya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral dari pencipta.

Pada Kanal YouTube *EmiBea* dalam salah satu videonya yang diunggah pada tanggal 14 Februari 2020 dengan berjudul “*Love Language – An EmiBea Short Film*”, memiliki kesamaan dengan karya film pendek milik kanal YouTube Jubilee yang diunggah di tahun 2011 dengan judul yang serupa. Kesamaan tersebut, yakni pada alur cerita yang juga mengisahkan tentang seorang pria yang jatuh cinta kepada wanita tunarungu dan berusaha untuk berkomunikasi dengannya untuk menyatakan perasaannya. Namun, kanal YouTube *EmiBea* tidak mencantumkan pada kolom deskripsi atau judul konten dan kanal tersebut mengakui film pendek itu adalah karya miliknya dengan menambahkan kata-kata “*An EmiBea Short Film*”.

Pada kanal YouTube *Kotte Animation* yang mengunggah video yang berjudul “*Let it go*”, kanal tersebut melakukan *remake* pada cuplikan film *Frozen* karya Walt Disney *Animation Studios* dimana karakter Elsa berada di pegunungan salju dan menyanyikan lagu *Let It Go*. Namun, kanal *Kotte Animation* tidak mencantumkan bahwa karya tersebut terinspirasi dari *scene* atau cuplikan dalam film *Frozen*. Berdasarkan penjabaran tersebut, Penulis berpendapat bahwa kanal YouTube *MrBeast*, *EmiBea*, dan *Kotte Animation* tidak menghormati hak moral pencipta atau pemegang hak cipta

karena telah menggunakan konsep dari karya sebelumnya tanpa adanya pencantuman bahwa karya itu adalah karya *remake* maupun pencantuman nama pencipta atau pemegang hak cipta.

Bapak Johan Komala Siswoyo dalam hasil wawancara menjabarkan bahwa ketika kreator video *remake* tersebut memberikan keterangan bahwa karyanya adalah karya *remake* atau inspirasi dari karya lain, maka hal tersebut adalah bentuk penghormatan atas hak moral dari pencipta dan bukan merupakan pelanggaran atas hak moral pencipta. Dalam hal kreator tidak sama sekali mencantumkan keterangan apapun untuk memberikan informasi bahwa karyanya adalah karya *remake*, maka itu merupakan bentuk pelanggaran hak moral pencipta yang diakomodir dalam UU Hak Cipta.

Selanjutnya Bapak Johan Komala Siswoyo menjelaskan bahwa Pasal 5 UU Hak Cipta tepatnya pada ayat (1) huruf e telah memberikan pengaturan yang jelas bahwa UU Hak Cipta mengakui hak moral kepada Pencipta juga terkait di dalamnya hak untuk mempertahankan hak Pencipta dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Jika dikaitkan dengan konten *remake*, menurutnya sudah merupakan bentuk mutilasi atau modifikasi ciptaan, oleh karena itu Pencipta memiliki hak untuk dicantumkan namanya dan memperoleh pengakuan atas karya *remake* tersebut dalam hal menghormati hak moralnya.

Sejalan dengan pandangan dari Bapak Johan Komala Siswoyo, Penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya kreator video *remake* pada *platform* YouTube mencantumkan keterangan pada video *remake*-nya bahwa karya tersebut adalah karya *remake* dan mencantumkan karya asli dari karya *remake*-nya tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat ide, inspirasi, materi maupun substansi dari karya asli yang digunakan oleh kreator video *remake* untuk menciptakan karyanya hingga mengunggahnya pada *platform* YouTube, sehingga kreator video *remake* harus menghormati pencipta atau pemegang hak cipta karya asli yang di-*remake* olehnya.

3. Pelanggaran Hak Ekonomi dalam Karya Video *Remake* di *Platform* Youtube

Hak ekonomi merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri dari unsur-unsur hak yang dapat dipisahkan (*a bundle of right*), yang jika dikaitkan dengan hak cipta, setara dengan nilai kemanfaatan suatu ciptaan yang berarti memiliki nilai kekayaan.⁷⁸ Hak ekonomi tidak boleh dikesampingkan dari hak cipta karena hak ekonomi merupakan bagian besar dari hak cipta. Secara konseptual, hak ekonomi dibagi dalam dua bagian besar, yaitu hak untuk mengumumkan (*performing rights*) ciptaan dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaan dalam tujuan komersil.⁷⁹

⁷⁸ Zulvia Makka, 2015, "Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, hlm, 41-42.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

UU Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yakni untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, maupun pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, hingga penyewaan ciptaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta mengatur bahwa orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut sebelumnya wajib telah memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, ketika hak-hak ekonomi tersebut dilaksanakan tanpa adanya izin maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Bapak Johan Komala Siswoyo, menjabarkan bahwa hak ekonomi adalah landasan utama perlindungan hak cipta, penjaminan hak ekonomi merupakan motivasi bagi para pencipta untuk menciptakan sebuah karya. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan hukum, yakni memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat yang telah menuangkan ide dan gagasannya untuk membuat sebuah karya, sehingga peranan Negara tentunya ada dalam perlindungan hak cipta, salah satunya yakni memberikan hak ekonomi.⁸⁰ Oleh karena itu,

⁸⁰ Johan Komala Siswoyo, Wawancara, Pelaksana Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, 2 Desember 2022.

UU Hak Cipta bahkan mengatur dalam Pasal 113 mengenai sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi, yakni bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Rumusan tersebut memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi hak-hak ekonomi yang ia miliki. Selain itu, Pasal 96 UU Hak Cipta juga memberikan ketentuan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli waris dari suatu ciptaan yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan terkait perkara tersebut. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan aturan dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* bahwa:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pada konten video *remake* di *platform* YouTube, dapat dilihat bahwa kreator memperoleh kepopuleritasan atas karya *remake* yang diunggahnya dan memperoleh manfaat ekonomi dari tindakan tersebut. Dilansir dari LADbible yang melakukan wawancara dengan pemilik kanal YouTube *MrBeast* yang bernama Jimmy Donaldson yang mengaku memperoleh manfaat ekonomi dari YouTube atas *remake*-nya terhadap serial *Squid Game*. LADbible melakukan wawancara tersebut di tahun 2021 ketika penonton dari konten tersebut masih sekitar 30 juta, LADbible memperoleh laporan bahwa Jimmy Donaldson memperoleh sekitar 150.486 Dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 Miliar Rupiah dengan perhitungan keuntungan 2 (dua) hingga 5 (lima) Dolar Amerika Serikat untuk setiap 1.000 jumlah penonton (mekanisme perhitungan keuntungan umum di *platform* YouTube).⁸¹ Namun, saat ini penonton konten tersebut sudah mencapai lebih dari 300 juta penonton, artinya diperkirakan Jimmy Donaldson memperoleh keuntungan hingga 1.500.000 Dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 miliar rupiah.

Penulis kemudian melakukan akumulasi atas perkiraan keuntungan kreator konten video *remake* atas salah satu karya *remake*-nya di *platform*

⁸¹ LADbible, *MrBeast Makes a Fortune From Real Squid Game Video*, 25 November 2021, <https://www.ladbible.com/news/mr-beast-makes-a-fortune-from-real-squid-game-video-20211125> diakses pada 3 Desember 2022.

YouTube berdasarkan mekanisme perhitungan yang dilansir LADbible tersebut, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. Perkiraan Keuntungan Kreator Video *Remake* di Platform YouTube

No.	Kanal YouTube	Judul Konten <i>Remake</i>	Jumlah Penonton	Perkiraan Keuntungan ((Jumlah Penonton : 1000) x 2 Dolar AS)
1.	<i>Eder KFCard</i>	Frozen The <i>Remakeboot</i>	12.000.000	USD24.000 Rp 374.000.000,-
2.	<i>Bootihole</i>	(<i>REMAKE</i>) Love Language	10.707.351	USD21.414,7 Rp 333.727.553,-
3.	Usamah Fauzil Adhim	Dalang Pelo: Ngutang Minecraft Animation <i>Remake</i> Edition	658.632	USD1.317,3 Rp 20.524.852,-
4.	Arda Muhammad	<i>Remake</i> Film Rudy Habibie	51.014	USD102 Rp 1.589.624,-
5.	<i>Rize Channel</i>	Go to sleep meme – BoBoiBoy Gacha Club [<i>Remake</i>]	729.823	USD1.459,7 Rp 22.753.443,-

Sumber: <https://www.youtube.com/>, 2022.

Terkait izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, pada kanal YouTube *MrBeast*, Jimmy Donaldson mengatakan dalam wawancaranya dengan LADbible bahwa dia tidak melakukan izin kepada pihak yang memproduksi serial *Squid Game*.⁸² Kanal-kanal YouTube lainnya juga tidak sama sekali mencantumkan pernyataan apakah mereka sudah meminta izin kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan *remake* tersebut sehingga hak ekonomi yang dilakukannya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Menurut penulis, ketika tidak ada izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta terkait pelaksanaan hak ekonomi terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta dari kreator video

⁸² *Ibid.*

remake, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi. Dalam konteks video *remake*, belum terdapat *platform* seperti *We Are The Hits* pada karya *cover* musik yang memungkinkan penyanyi *cover* memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus melakukan izin langsung kepada penyanyi asli karena *platform* tersebut akan menangani perizinan tersebut.⁸³ Selain itu, hak ekonomi dari penyanyi asli juga dilindungi karena sistem *platform* ini adalah dengan membagi keuntungan menggunakan skema 60% kepada penyanyi asli dan 40% diperuntukkan kepada penyanyi *cover* tersebut.⁸⁴ Oleh karena itu, kreator video *remake* harus mengupayakan izin secara langsung kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta karya yang di-*remake* agar dapat menikmati manfaat ekonomi tanpa adanya pelanggaran hak ekonomi terhadap pencipta.

⁸³ Ari Herstand, *How To Legally Release Cover Videos on YouTube*, 9 Oktober 2016, <https://aristake.com/how-to-legally-release-cover-videos-on-youtube/> diakses pada 3 Desember 2022.

⁸⁴ Ari Herstand, *Loc.cit.*